



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos 25673, ✉ airpurakec@gmail.com 📠 Kecamatan Airpura
TAMUAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU TIM INVENTARISASI ASET TETAP PADA KECAMATAN AIRPURA

NOMOR : 032/12 /Kpts-CA/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH PADA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT AIRPURA,

Menimbang : a. Bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Airpura Surmayenti, S.Sos tentang penunjukan TIM Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Airpura.

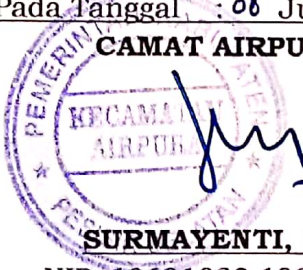
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan Airpura sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
- KEDUA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melapor kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KETIGA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengurus Barang diketahui Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang telah digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan.
- KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tamuan
Pada Tanggal : 08 Juni 2022

CAMAT AIRPURA

SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan;
2. Kepala BADAN Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pemegang/Pemakai Barang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

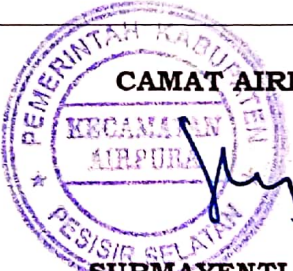
NOMOR : 032/12 /Kpts-CA/2022

TANGGAL : 08 Juni 2022

TENTANG : TIM INVENTARISASI ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN AIRPURA

NAMA-NAMA TIM INVENTARISASI ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN AIRPURA

NO	NAMA	JABATAN	BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI
1.	Surmayenti, S.Sos Nip.19691023 198903 2 001	Camat Airpura	Pengguna Barang
2.	Legiandru, S.STP Nip.19921230 201406 1 001	Sekretaris Kecamatan Airpura	Pengelola Barang
3.	Riyandi Nip.19700709 199703 1 005	Pengurus Barang	Pengurus Barang
4.	Mutia Darman, S.Sos Nip.19971120 202203 2 003	Staf	Pengurus Barang


CAMAT AIRPURA
SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 19691023 198903 2 001